

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024 KELURAHAN NAMBANGAN
KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 314 TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Madiun Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 376/PK.01- BA/3577/2024 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 316 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2024

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2024;

- Lampiran 1 halaman.